



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Suwandi. S.H. berkantor pada Kantor Advokat "Suwandi, S.H & Associates" di Jalan Jendral Sudirman nomor 175 A Stabat Kabupaten Langkat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/68/HK.05/XI/2017 tanggal 05 Desember 2017. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonannya tertanggal 05

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor: xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 05 Desember 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan, pada tanggal 30 Agustus 2013, di Kecamatan xx Kabupaten Langkat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/26/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun, kemudian pertengahan tahun 2016, menempati rumah kontrakan di xxx, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak awal bulan September 2017;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah pula dikaruniai dua (2) orang anak yaitu :
 - xxx (Laki-laki) umur xx tahun.
 - xxx, (Laki-laki) umur xx tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi setelah berlangsung dua tahun (2015) mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh :
 - Termohon merasa kurang puas dengan penghasilan Pemohon untuk biaya hidup.
 - Termohon selalu marah marah dikarenakan Pemohon sering tidak pulang ;
5. Bahwa Pemohon selalu berupaya menasihati Termohon agar uang yang diberikan oleh Pemohon dibelanjakan dengan sebaik baiknya, namun Termohon bila ditanya selalu marah kepada Pemohon dan atas pertengkaran demi pertengkaran tersebut kemudian Pemohon telah pula berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi Pemohon telah meminta maaf

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, namun Termohon tidak mau memaafkan Pemohon dan pada awal September 2017 telah terjadi pertengkaran sehingga Pemohon Meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah orang tua Pemohon, sementara itu Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan ;

6. Bahwa sejak September 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, pisah ranjang, dan Meja makan, dan atas hal tersebut keluarga kedua belah pihak telah melakukan musyawarah kekeluargaan pada tanggal 17 Nopember 2017 untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan telah disepakati keduanya akan bercerai sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 17 Nopember 2017;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, sehingga Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tak mungkin dapat disatukan lagi , sehingga tujuan rumah tangga yang Sakinah, Mawahdah Warohmah sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;

8. Bahwa atas permasalahan Pemohon dengan Termohon yang selalu bertengkar , pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak pada tanggal 17 Nopember 2017 namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir bersama kuasanya, (Suwandi S.H.) Advokat pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Nopember 2017, yang terdaftar di buku register Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-A16/68/Hk.05/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017, sedangkan Termohon hadir di persidangan secara in person, masing-masing pihak telah menyampaikan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban menempuh mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan perkara, dan pengertian serta tata cara mediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon sepakat memilih Dra. Hj. Rosnah Zaleha, sebagai Mediator dalam melakukan peroses mediasi;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut kepada Hakim Ketua Majelis tanggal 19 Desember 2017, yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam hal perceraian, namun Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan terkait masalah akibat yang timbul setelah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon berkewajiban

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan, kepada Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Nafkah masa lalu selama dua bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Mut'ah Termohon se bentuk gelang emas london seberat 5 (lima) gram.
4. Hak pemeliharaan kedua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Arifin Alwi (laki-laki), umur 2,5 tahun dan Alif Sarkan (laki-laki), umur 1 tahun.
5. Nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 09 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sebagai suami istri, menikah pada tanggal 30 Agustus 2013, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, (1). x, umur xx tahun dan (2). xx, umur xx tahun.
- Bahwa benar dalam rumah tangga Termohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, akan tetapi penyebabnya bukan karena Termohon merasa kurang puas dengan penghasilan Pemohon, karena Pemohon tidak pernah kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan karena Pemohon sering tidak pulang ke rumah, menyebabkan Termohon marah kepada Pemohon, bahkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Ira Maya Sofa, perempuan tersebut adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak tanggal 17 September 2017;
- Bahwa benar Pemohon ada datang kepada keluarga Termohon untuk meminta maaf, tapi bukan kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, dengan syarat sebagaimana yang telah Termohon dan Pemohon sepakati ketika mediasi pada tanggal 19 Desember 2017, yaitu terkait dengan hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan, yaitu nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, hak hadhonah, dan biaya nafkah anak, dan bermohon agar Majelis memasukkan kesepakatan tersebut kedalam putusan perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula, dan tetap dengan kesepakatan yang terjadi di ruang mediasi pada tanggal 19 Desember 2017, terkait dengan hak-hak Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan replik lagi, dan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, yang dibuat oleh xx (Termohon) dan xxx (Pemohon), pada tanggal 17 Nopember 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Bahwa oleh Hakim Ketua majelis, kedua bukti surat Pemohon tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon, lalu Termohon membenarkan kedua alat bukti tersebut dan mengatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon olehkarenanya saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri pernikahan keduanya berlangsung di rumah orang tua Termohon pada tahun 2013 dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian terakhir keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di xxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal bersama bibi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, lalu saksi menanyakannya kepada Termohon, dan Termohon membenarkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sejak 6 bulan yang lalu;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar pengaduan Pemohon saja, yang penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga dan masalah perselingkungan Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga kedua pihak telah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon secara adat, dilaksanakan sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sanggup dan baik dalam mengurus kedua anak Pemohon dan Termohon dan Termohon adalah seorang wanita yang berkelakuan baik;

2. Saksi II Pemohon, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri pernikahan keduanya berlangsung di rumah orang tua Termohon pada tahun 2013 dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian terakhir keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di xxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal bersama bibi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena Pemohon sering mengadukan hal rumah tangganya kepada saksi, lalu saksi menanyakannya kepada Termohon, dan Termohon membenarkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan pengaduan Pemohon saja kepada saksi, yang penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga dan masalah perselingkungan Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga kedua pihak telah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon secara adat, dilaksanakan sekitar tiga bulan yang lalu, di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon diurus dengan baik oleh Termohon sebagai ibu kedua anak tersebut dan Termohon adalah wanita yang berprilaku baik;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi berasal dari keluarganya di persidangan, masing-masing bernama:

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I Termohon**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami istri pernikahan keduanya berlangsung di rumah saksi pada tahun 2013 dan dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian terakhir keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Keriah;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon diantar pulang oleh keluarga Pemohon ke rumah saksi, sedangkan Pemohon tinggal bersama perempuan selingkuhan Pemohon yang telah dinikahi Pemohon;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon berpisah, karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tersebut, berdasarkan cerita abang dari perempuan yang dinikahi Pemohon kepada saksi;
- Bahwa keluarga Termohon tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, akan tetapi keluarga Pemohon ada datang sebanyak 5 orang, ke rumah saksi namun hanya untuk mengantar Termohon saja bukan untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa kedua anak Termohon dan Pemohon saat ini tinggal bersama Termohon di rumah saksi, diurus dengan baik oleh Termohon, dan setahu saksi Termohon seorang ibu berperilaku baik;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II Termohon**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Bibi Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami istri pernikahan keduanya berlangsung di rumah orang tua Termohon sekitar tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian terakhir keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di xxx;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang terakhir ini, keduanya masing-masing meninggalkan kediaman bersamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon diantar pulang oleh keluarga Pemohon ke orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal bersama perempuan selingkuhan Pemohon yang telah dinikahi Pemohon;
- Bahwa penyebab Termohon di pulangkan Pemohon karena antara Termohon dan Pemohon bertengkar disebabkan Pemohon menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua pihak, akan tetapi sepengetahuan saksi keluarga Pemohon ada datang ke rumah orang tua Termohon sekitar 3 bulan yang lalu, dan setelah itu tidak ada lagi komunikasi dengan Pemohon atau keluarga nya;
- Bahwa kedua anak Termohon dan Pemohon saat ini tinggal bersama Termohon dan diurus dengan baik oleh Termohon, dan setahu saksi Termohon seorang ibu berperilaku baik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya dan bermohon agar Majelis memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 09 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan bermohon agar Majelis memberikan putusan perkara ini, dengan mengabulkan permohonan Pemohon serta menyertakan kesepakatan Termohon dan Pemohon terkait hak-hak Termohon kedalam putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, sejak tanggal 30 Agustus 2013, dan belum pernah bercerai, maka Pemohon mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilanmana dinilai oleh Majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jjs*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir masing-masing secara pribadi (*in person*) di persidangan, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan dipimpin oleh mediator Dra. Hj. Rosnah Zaleha, pilihan kedua belah pihak, sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terkait masalah perceraian, akan tetapi Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai terkait masalah akibat yang timbul dari perceraian tersebut, yakni Pemohon berkewajiban memberikan hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan kepada Termohon, sebagaimana tersebut dalam bagian duduknya perkara; Berdasarkan laporan Mediator tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara Pemohon dan Termohon yakni tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan bahwa sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan Termohon kurang merasa puas dengan penghasilan Pemohon untuk biaya hidup rumah tangga, Termohon selalu marah-marah-marah disebabkan Pemohon sering tidak pulang, serta

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Pemohon telah pula berselingkuh, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2017, alasanmana selengkapny telah terurai dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015, dan mengakui pula bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2017, namun Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran tersebut, Termohon mengatakan bahwa pertengkaran tersebut bukan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, karena Pemohon selalu memberi belanja cukup kepada Termohon, akan tetapi dikarenakan Pemohon selalu pulang larut malam, jika ditanya Pemohon selalu marah, dan disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah menikahi wanita tersebut; Termohon mengatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon, sepanjang perselisihan dan pertengkaran, serta pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan Undang-undang, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa dalam upaya meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dihadapan sejumlah saksi-saksi, dan berisi tentang perjanjian bahwa Pemohon dan Termohon akan menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik. Kemudian isi surat (P.2) tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon di persidangan, Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian; olehkarenanya bukti P.2 patut dijadikan sebagai bukti terkait adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama xxx dan xxx, keduanya adalah merupakan keluarga dekat Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah merupakan keluarga dekat Pemohon dan Termohon, sehingga kuat dugaan keduanya sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal itu maka alat

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, sebagaimana Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. Dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon di persidangan, sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keteranganmana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, dimana kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar bulan September 2017, meskipun para saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, akan tetapi para saksi telah pula menayakan kepada Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon membenarkannya, selain itu para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2017 dan telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur materil alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R,Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan Pemohon, telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarganya yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon masing-masing bernama xxx dan Rospita xxx, Majelis Hakim menilai kedua orang saksi Termohon tersebut telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua orang saksi adalah merupakan keluarga dekat Termohon, saksi pertama adalah kakak kandung Termohon, dan saksi kedua adalah bibi Termohon, sehingga kuat dugaan keduanya sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal itu maka alat

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon, berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg., dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Termohon di persidangan, sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keteranganmana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, dimana kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 2015, disebabkan Pemohon sering tidak pulang ke rumah, dan berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikahi wanita tersebut; akibat dari ketidak rukunan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2017, dan tidak pernah bersatu lagi, maka berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur materil alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut, dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran, dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti P.1 dan P.2 dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan 2 orang saksi yang diajukan Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta jawaban Termohon di persidangan didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 30 Agustus 2013, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menurun;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak puas dengan biaya hidup rumah tangga yang diberikan Pemohon, Pemohon sering tidak pulang ke rumah, Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa benar akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2017, hingga sekarang tanpa ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya melakukan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi menyatukan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dengan syarat kesepakatan yang telah dibuat ketika mediasi dicantumkan didalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak sekitar tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga meskipun di persidangan saksi-saksi tidak menerangkan bagaimana bentuk persis pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain, padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak, akan tetapi perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2017, sampai dengan saat ini 4 bulan lebih lamanya, tanpa ada komunikasi satu sama lain, meskipun sudah diupayakan perdamaian

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh karena tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat dari sikap kedua pihak sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan pernikahannya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak, berbagai usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim, Mediator, serta usaha damai yang dilakukan keluarga kedua pihak tidak berhasil, menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak raj'i terhadap Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai Pemohon dan Termohon telah menempuh peroses mediasi, pada tanggal 19 Desember 2017, mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon terkait tentang hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa lalu selama dua bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Mut'ah Termohon se bentuk gelang emas london seberat 5 (lima) gram.
4. Hak pemeliharaan kedua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxx (laki-laki), umur 2,5 tahun dan xxx (laki-laki), umur 1 tahun.
5. Nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat pula agar kesepakatan tersebut dimasukkan kedalam putusan perkara ini, oleh karena Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator, yakni tentang nafkah lampau yang belum dibayar oleh Pemohon, nafkah iddah, mut'ah, hak hadhonah terhadap 2 orang anak yang masih di bawah umur dan biaya 2 orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan hak-hak istri yang akan diceraikan i.c (Termohon), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf a dan b, Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kesepakatan tersebut patut untuk ditetapkan dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Kuala, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Sirapit, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sirapit dan Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undang yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah masa lampau selama dua bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 3.2. Iddah untuk selama masa iddah, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.3. Mut'ah berupa sebarang gelang emas london seberat 5 (lima) gram.
 - 3.4. Hak hadhonah terhadap kedua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxx (laki-laki), umur 2,5 tahun dan xxx (laki-laki), umur 1 tahun.
 - 3.5. Nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah masa lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sebagaimana pada diktum putusan 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.5 tersebut setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sirapit dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadi Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadi Awal 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Panitera Pengganti

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	185.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)